

## Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan Tinjau Lokasi Rencana Jalan Negara-Margasari



Sumber gambar:

[https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/20/438305122\\_1556663984882381\\_5573755735127046337\\_n.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/20/438305122_1556663984882381_5573755735127046337_n.jpg.webp)

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Hermansyah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jalan penghubung Negara (HSS) dan Margasari (Tapin).

Peninjauan berlangsung di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, dan peninjauan ini merupakan langkah awal upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarkabupaten, yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Kita melaksanakan peninjauan terkait rencana jalan penghubung Negara-Margasari atas arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan juga usulan dari Pj Bupati HSS," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Ahmad Solhan.

Dijelaskan dia, pihaknya turun langsung ke lapangan melihat kondisinya, dan nanti pada perubahan anggaran akan membuatkan Detail Engineering Design (DED), selanjutnya di 2025 akan dianggarkan pembangunannya.

Adapun dari hasil peninjauan tersebut, pembangunan jalan Negara-Margasari perlu dilakukan, untuk meningkatkan konektivitas dari HSS menuju Tapin yang akan memotong jarak dan waktu perjalanan. "Kalau dilihat tadi, sekitar 3,5 kilometer ini akan efektif kalau menempuh jalan dari Nagara ke Banjarmasin, melalui rencana jalan ini," terangnya.

Pj Bupati HSS Hermansyah, berterima kasih kepada Dinas PUPR Provinsi Kalsel telah langsung turun ke wilayah Daha Barat melihat rencana jalan yang akan diusulkan di 2025, serta akan menyusun DED.

Ia juga menyatakan bahwa nantinya jalan ini akan membuka akses yang mempermudah masyarakat Daha, baik itu dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan mengembangkan daerah Negara Daha menjadi lebih maju lagi. "Mudah-mudahan rencana jalan Negara-Margasari ini bisa terealisasi tahun ini berkat dukungan dari Dinas PUPR Provinsi Kalsel dan Gubernur Kalsel, yang selalu menekankan pentingnya konektivitas jalan," harapnya.

Turut hadir dalam peninjauan, para kepala perangkat daerah HSS, para kepala bagian Setda Pemkab HSS, Camat Daha Barat, Daha Utara, Daha Selatan, serta Kepala Desa Bajayau.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Hermansyah, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan, melakukan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan jalan penghubung Daha (HSS) dan Margasari (Tapin) Senin (20/5/2024). Lokasi strategis tersebut, di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat.

Kegiatan itu juga diikuti para Kepala Perangkat Daerah HSS, para Kepala Bagian, Camat Daha Barat, Daha Utara, Daha Selatan, serta Kepala Desa Bajayau. Peninjauan ini merupakan langkah awal upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar kabupaten yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.

Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, mengatakan peninjauan ke lokasi rencana jalan penghubung Nagara-Margasari atas arahan Gubernur Kalsel dan usulan Pj Bupati HSS. "Kita ke lapangan untuk melihat langsung kondisi rencana lokasinya. Nanti pada perubahan anggaran, dibuatkan DED (Detail Engineering Design) dan selanjutnya dianggakab di tahun 2025," jelasnya.

Ditambahkan, pembangunan jalan Nagara-Margasari perlu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dari HSS menuju Tapin yang akan memotong jarak dan waktu perjalanan. "Kalau dilihat tadi, sekitar 3,5 KM ini akan efektif kalau menempuh jalan dari Nagara ke Banjarmasin melalui rencana jalan ini," katanya.

Sementara, Pj. Bupati HSS, H. Hermansyah, menyatakan jalan penghubung yang akan dibangun, membuka akses dan mempermudah masyarakat Daha, baik dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan akan mengembangkan daerah Nagara Daha menjadi lebih maju lagi. "Mudah-mudahan terealisasi tahun ini berkat dukungan Dinas PUPR Kalsel dan Gubernur yang selalu menekankan pentingnya konektivitas jalan," pungkasnya.

## Sumber Berita

1. [https://kalsel.antaranews.com/berita/415344/pj-bupati-hss-dan-dinas-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-rencana-jalan-negara-margasari?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=mobile&utm\\_campaign=related\\_news](https://kalsel.antaranews.com/berita/415344/pj-bupati-hss-dan-dinas-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-rencana-jalan-negara-margasari?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news), Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan Tinjau Lokasi Rencana Jalan Negara-Margasari, (20/05/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/20/percepat-jalan-tebus-daha-margasari-pj-bupati-hss-dan-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-strategis>, Percepat Jalan Tebus Daha-Margasari, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan Tinjau Lokasi Strategis, (20/05/2024).

## Catatan:

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.